

KEABSAHAN *ELECTRONIC MONEY* DI INDONESIA

Oleh:
Ruth Juliana Sihombing
Nyoman Mas Ariyani

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

A paper entitled The Validity of Electronic Money in Indonesia. The background of this paper is related to the validity of the electronic money used in Indonesia. This paper aims to determine whether the electronic money is valid or not according to Indonesian law. The method used is a normative legal research is approach to reviewing the legislation in force. The conclusion of this paper is the legally valid of electronic money in accordance with the provisions of Bank Indonesia Regulation Number 11/12 / PBI / 2009 about Uang Elektonik (Electronic Money) and Bank Indonesia Circular Letter Number 11/11/DASP 2009 about Uang Elektronik (Electronic Money).

Keywords: *The Validity, Electronic Money.*

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Keabsahan *Electronic Money* di Indonesia. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini adalah terkait dengan keabsahan *electronic money* yang digunakan di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah *electronic money* sah atau tidak menurut hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah *electronic money* sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 tentang uang Elektronik (*Electronic Money*).

Kata kunci: *keabsahan, electronic money.*

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam perkembangannya, uang tunai berupa kertas dan logam menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran, khususnya untuk transaksi dalam jumlah besar, karena selain adanya kesulitan membawa uang dalam jumlah banyak juga ada risiko yang mungkin akan timbul misalnya perampokan. Hal tersebut memunculkan sistem pembayaran dengan non tunai. Perkembangan pembayaran non tunai mulai mengembangkan produk pembayaran elektronis berupa uang elektronik (*electronic money/e-money*) sebab karakteristiknya berbeda dengan bentuk pembayaran elektronis

lainnya, karena produk uang elektronik ini dalam proses pembayarannya tidak memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut timbul suatu pertanyaan apakah pembayaran elektronik atau yang biasa disebut *electronic money* keberadaannya sah atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.2 TUJUAN

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya *electronic money* menurut hukum di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena penulisan ini mengkaji hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu undang-undang dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*).¹ Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, serta argumentatif.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Keabsahan *Electronic Money* di Indonesia

Menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*):

Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

¹Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 97.

Sedangkan Keabsahan yang berasal dari kata absah merupakan kata serapan bahasa Inggris yaitu *validity* yang berarti kekuatan hukum, sah menurut hukum². *Electronic money* termasuk kedalam alat pembayaran non tunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Kartu Kredit, Kartu Debit, dan Kartu Prabayar)³. Pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan menggunakan fisik uang (uang kartal) sebagai alat pembayaran melainkan dengan inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik (*electronic payment*). Pembayaran elektronik ini merupakan pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi⁴.

Berbeda dengan kartu kredit atau kartu debit, kartu *e-money* tidak memerlukan konfirmasi data atau otorisasi *Personal Identification Number* (PIN) ketika akan digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank. Hal ini karena *e-money* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai *monetary value* telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan⁵. Hal tersebut memungkinkan kartu dapat dipindahtangankan dan bisa dipakai siapapun selama saldo masih mencukupi. Hal ini dapat membahayakan karena jika kartu *e-money* hilang, maka saldo yang tersisa dapat digunakan oleh orang lain. Pada kenyataannya, *e-money* dengan nilai yang dapat di *top up* atau diisi ulang ini tidak termasuk dalam inventori bank sebagai salah satu lembaga yang mengeluarkan produk ini⁶. Artinya jika pencurian atau penggunaan kartu *e-money* yang bukan pemegang kartu tidak dapat dilacak keberadaannya dan kartu tersebut tidak dapat diblokir.

Keabsahan *electronic money* di Indonesia telah diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta, h.2.

³ Anonim, 2011, "Sistem Pembayaran di Indonesia", http://www.bi.go.id/id/sistem_pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx, diakses 10 Maret 2016

⁴ Solikin dan Suseno, 2000, *Monetary and Economic Studies*, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, Vol 18 No. 1.

⁵ Yasser Arafat, 2011, "E-Money Dalam Kacamata Plus-Minus", available from: URL: <http://resaay.wordpress.com/2011/11/28/e-money-dalam-kacamata-plus-minus/>, diakses 10 Maret 2016

⁶ Anastasia Lilin Y, 2012, "Mengontrol Pengeluaran Dengan Uang Elektronik (Selesai)", Kontan.co.id, available from: URL: <http://personalfinance.co.id/news/mengontrol-pengeluarandengan-uang-elektronik-selesai>, diakses 10 Maret 2016

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 tentang uang Elektronik (*Electronic Money*).

III. KESIMPULAN

Keabsahan *electronic money* di Indonesia telah diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 tentang uang Elektronik (*Electronic Money*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Lilin Y, 2012, “Mengontrol Pengeluaran dengan Uang Elektronik (Selesai)”, Kontan.co.id, available from: URL: <http://personalfinance.co.id/news/mengontrolpengeluarandengan-uang-elektronik-selesai>
- Anonim, 2011, “Sistem Pembayaran di Indonesia”, <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx>
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta.
- Solikin dan Suseno, 2000, *Monetary and Economic Studies*, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, Vol 18 No. 1
- Yasser Arafat, 2011, “E-Money Dalam Kacamata Plus-Minus”, available from: URL: <http://resaay.wordpress.com/2011/11/28/e-money-dalam-kacamata-plus-minus/>
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 tentang uang Elektronik (*Electronic Money*)